

Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia melalui Program Pemberdayaan: Studi Literatur Program Keluarga Migran Indonesia Corporate Social Responsibility Bank Negara Indonesia

Novinta Sari¹, Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani², Andira Nurqalbi³, Andi Indri Wahyuni⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
*e-mail: novintasari180@gmail.com¹, ahmadthoriqakhsanramdhani@gmail.com², andiranurqalbi20@gmail.com³, andiindriwahyuni@gmail.com⁴

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
16.05.2026	03.06.2026	19.06.2026	21.06.2026

Abstract: *The number of Indonesian Migrant Workers (IMW) continues to increase, reaching 161,249 placements in July 2023 and 297,432 in 2024. The majority of migrant workers are women employed in the domestic sector. This situation poses challenges to the fulfillment of children's rights, particularly in relation to caregiving, education, and protection, due to the absence of parents working abroad. This study aims to analyze the role of Corporate Social Responsibility (CSR) implemented by Bank Negara Indonesia (BNI) through the Indonesian Migrant Family Program (KAMI), particularly the Language Corner activity within the Education House as a model for empowering children from migrant worker families. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed, using content analysis of relevant literature on child protection, migrant workers, and CSR. The findings indicate that the Language Corner Program represents a CSR practice that supports educational access for children of migrant worker families. However, a holistic approach involving multiple stakeholders remains necessary to address structural gaps in social protection for these children.*

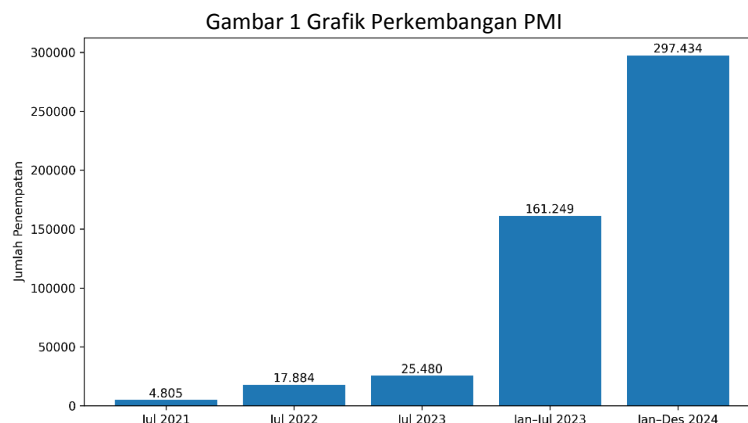
Keywords: *Child Empowerment, Corporate Social Responsibility, Indonesian Migrant Workers.*

Abstrak: Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus meningkat. Pada Juli 2023 mencapai 161.249 dan 297.432 pada tahun 2024. Mayoritas PMI merupakan perempuan yang bekerja di sektor domestik. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak anak, terutama terkait pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan akibat ketidakhadiran orang tua yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Program Keluarga Migran Indonesia (KAMI), khususnya kegiatan Pojok Bahasa dalam Rumah Edukasi sebagai model pemberdayaan anak keluarga PMI. Pendekatan deskriptif-kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan, menggunakan analisis isi terhadap literatur relevan mengenai perlindungan anak, pekerja migran, dan CSR. Temuan menunjukkan bahwa Program Pojok Bahasa diidentifikasi sebagai bentuk praktik CSR yang mendukung akses pendidikan bagi anak keluarga PMI. Namun, pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan untuk mengatasi kesenjangan struktural dalam perlindungan sosial bagi anak PMI.

Kata kunci: Pemberdayaan Anak, Corporate Social Responsibility, Pekerja Migran Indonesia

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan ASEAN yang berada di peringkat kedua setelah Filipina (Prasanti & Fransiska, 2025; Yandri & Putra, 2023). Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI (Solechan et al., 2020; Widodo & Belgradoputra, 2019). Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa jumlah penempatan PMI mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tren peningkatan ini terlihat baik pada penempatan bulanan maupun kumulatif tahunan. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Perkembangan jumlah penempatan PMI pada periode 2021-2024 disajikan pada gambar berikut.



Gambar diagram di atas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Juli 2021 tercatat 4.805 penempatan, meningkat menjadi 17.884 pada Juli 2022, dan mencapai 25.480 pada Juli 2023. Secara kumulatif, total penempatan PMI dari Januari hingga Juli 2023 mencapai 161.249 (BP2MI, 2023). Tren ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana total penempatan PMI mencapai 297.434 orang sepanjang Januari hingga Desember 2024 meningkat 0,11% dibanding tahun sebelumnya (BP2MI, 2024). Angka ini belum mencakup pekerja migran yang tidak terdaftar secara resmi, yang juga terus meningkat dan berpotensi menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan serta keimigrasian yang lebih kompleks.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, pekerja migran perempuan mendominasi secara signifikan. Data BP2MI menunjukkan bahwa pada Juli 2023, sebanyak 64% atau 16.323 dari total penempatan bulanan adalah perempuan, sementara laki-laki hanya 36% atau 9.157 orang. Secara kumulatif Januari-Juli 2023, terdapat 98.168 penempatan perempuan dibandingkan 63.081 penempatan laki-laki. Selanjutnya di tahun 2024 data juga menunjukkan hal yang sama bahwa dari total 297.434 juga didominasi oleh Perempuan yaitu sekitar 201.343 (BP2MI, 2024). Mayoritas pekerja migran perempuan ini bekerja di sektor domestik, khususnya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Lathofani & Eddyono, 2023; Nabila, 2022).

Tingginya jumlah perempuan pekerja migran yang memiliki tingkat pendidikan terbatas telah menciptakan kondisi rentan terhadap perampasan (Solechan et al., 2020). Kondisi ini menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi (Revina et al., 2024). Selain itu, meskipun banyak perempuan pekerja migran dikirimkan ke berbagai negara pemasok, perlindungan terhadap mereka masih belum mencukupi. Secara lebih spesifik, pengiriman pekerja migran perempuan terhadap sejumlah negara ini masih tampak lebih dianggap sebagai komoditas untuk memenuhi permintaan pasar, ketimbang sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang berhak mendapatkan perlindungan (Faudzan et al., 2019).

Persoalan tidak berhenti pada PMI itu sendiri tetapi juga pada keluarga yang ditinggalkan. Mayoritas pekerja migran, khususnya perempuan, telah memiliki keluarga dan anak yang ditinggalkan di daerah asal (Tirtawening, 2022). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 mengamanatkan kewajiban orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka. Namun, ketika orang tua terutama ibu bekerja di luar negeri, kewajiban hukum tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Anak-anak PMI kemudian diasuh oleh salah satu orang tua yang tersisa, atau oleh kerabat seperti kakek, nenek, paman, atau bibi, yang kerap kali juga menghadapi keterbatasan ekonomi dan kapasitas pengasuhan (Gusman et al., 2022; Koesbardiati et al., 2022).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merespons persoalan ini melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Kustanto, 2019). Undang-undang ini menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola perlindungan PMI dengan menempatkan pekerja migran sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan

hukum, sosial, dan ekonomi sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri (Mawikere et al., 2024). Selain itu, program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang dicanangkan Kementerian Ketenagakerjaan juga bertujuan memperkuat layanan terpadu di daerah kantong PMI. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam hal jangkauan, kapasitas sumber daya, dan konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah (Mawikere et al., 2024; Solechan et al., 2020). Kondisi inilah yang membuka ruang bagi peran sektor swasta, khususnya melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR), untuk turut hadir sebagai mitra strategis pemerintah.

Penelitian terdahulu mengenai anak PMI sebagian besar berfokus pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan (Lahaling, 2021), atau pada dinamika pengasuhan alternatif (Koesbardiati et al., 2022). Kajian yang secara khusus menelaah peran Corporate Social Responsibility (CSR) korporasi perbankan sebagai instrumen pelengkap perlindungan anak PMI masih sangat terbatas. Di sinilah letak celah (research gap) yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang persoalan tersebut, Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia (BNI) pernah menghadirkan model pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran melalui Program Keluarga Migran Indonesia (KAMI). Salah satu bentuk implementasinya adalah kegiatan Pojok Bahasa dalam Rumah Edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pengembangan kapasitas anak-anak keluarga pekerja migran. Program ini menjadi salah satu contoh keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pemenuhan hak anak keluarga PMI melalui pendekatan pendidikan dan pemberdayaan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kegiatan Pojok Bahasa dalam Program KAMI BNI berkontribusi pada pemberdayaan anak keluarga PMI serta potensi dan keterbatasannya dalam sistem perlindungan hak anak. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis program KAMI BNI, khususnya komponen Rumah Edukasi (Pojok Bahasa), dalam konteks perlindungan anak PMI di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis program KAMI (Pojok Bahasa) sebagai model pemberdayaan anak PMI berbasis CSR; (2) mengidentifikasi potensi dan keterbatasan program tersebut dalam mendukung perlindungan hak anak; serta (3) merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan sinergi antara program CSR dan kebijakan perlindungan anak PMI secara nasional

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur integrative (integrative literature review). Metode ini dipilih karena memungkinkan sintesis temuan dari berbagai jenis sumber, baik studi empiris, dokumen kebijakan, maupun laporan lembaga resmi untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai suatu fenomena yang belum banyak diteliti secara terpadu. Dalam praktiknya, tahapan yang ditempuh meliputi, (1) identifikasi pertanyaan penelitian; (2) penelusuran literatur secara sistematis; (3) seleksi sumber berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi; (4) analisis dan sintesis temuan; serta (5) penarikan kesimpulan berbasis bukti literatur. Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada basis data Google Scholar, Garuda (Portal Garuda Kemendikbud), dan repositori institusi, dengan menggunakan kata kunci antara lain: pekerja migran Indonesia, perlindungan anak, Corporate Social Responsibility, CSR perbankan, dan Pojok Bahasa BNI. Sumber data mencakup jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dokumen kebijakan, serta sumber resmi dari lembaga terkait seperti BP2MI dan BNI.

Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) relevan dengan topik perlindungan anak PMI, CSR, dan/atau pemberdayaan keluarga migran; (2) diterbitkan dalam rentang waktu 2012–2025, dengan pengecualian untuk sumber hukum dan regulasi yang bersifat fundamental; dan (3) berasal dari sumber akademik atau resmi yang dapat diverifikasi. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieksklusi dari analisis.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), mencakup tahapan: pengkodean (coding), pengkategorian tema, dan identifikasi temuan utama. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber

(jurnal akademik, dokumen kebijakan, dan sumber lembaga resmi) untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan (Cahyono et al., 2019).

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini memadukan tiga perspektif teoritis. Pertama, teori perlindungan anak yang bersumber pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan UU No. 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Kedua, konsep CSR berbasis Triple Bottom Line (Książak & Fischbach, 2017) yang menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan bisnis. Ketiga, paradigma pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang memandang intervensi sosial bukan sebagai charity semata, melainkan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok sasaran (Marnelly, 2012). Ketiga perspektif ini secara bersama-sama membentuk lensa analisis untuk menilai relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan program KAMI-Pojok Bahasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Permasalahan Anak Pekerja Migran Indonesia

Anak-anak PMI merupakan kelompok yang rentan secara sosial dan psikologis karena harus menghadapi berbagai perubahan dalam pola pengasuhan dan kehidupan keluarga akibat migrasi orang tua ke luar negeri (Prasetyo, 2017; Suryadi et al., 2022). Mereka didefinisikan sebagai anak berusia di bawah 18 tahun yang satu atau kedua orang tuanya bekerja di luar negeri (Tirtawening, 2022). Ketidakhadiran orang tua khususnya ibu sebagai pengasuh utama menciptakan kekosongan peran yang sulit digantikan sepenuhnya oleh pengasuh alternatif (Gusman et al., 2022). Pengasuh pengganti, yang umumnya adalah anggota keluarga besar, kerap kali menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya pengetahuan tentang pola asuh yang baik.

Kerentanan anak PMI bersifat multidimensi. Dari sisi pendidikan, banyak anak PMI yang mengalami penurunan prestasi akademik akibat kurangnya bimbingan dan motivasi belajar di rumah (Suryadi et al., 2022). Dari sisi psikologis, ketidakhadiran orang tua dapat menimbulkan rasa kehilangan, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Dari sisi perlindungan, anak-anak ini rentan terhadap pengabaian (neglect) dan eksploitasi ketika pengasuh pengganti tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan secara optimal (Koesbardiati et al., 2022).

Dari perspektif perkembangan anak, penelitian menunjukkan bahwa keterikatan (attachment) dengan orang tua, terutama ibu, merupakan fondasi penting bagi perkembangan emosional dan kognitif anak. Ketika ikatan ini terputus karena migrasi, anak-anak berisiko mengalami gangguan perkembangan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka (Hutapea et al., 2025). Selain itu, stigma sosial yang kerap melekat pada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri juga dapat memperparah kondisi psikologis mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak PMI mengalami tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk dari teman sebaya, yang tidak memahami situasi keluarga mereka dan harus beradaptasi dengan struktur keluarga dan pola pengasuhan baru yang tidak selalu mampu menggantikan peran orang tua secara optimal (Octaviani & Mursidan, 2025; Syafa Nugraha, 2025). Kondisi ini mempertegas bahwa persoalan anak PMI bukan hanya masalah material atau ekonomi, melainkan juga masalah kesejahteraan psikologis dan sosial yang memerlukan pendekatan komprehensif.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Namun, ketika orang tua bermigrasi demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terjadi paradoks, upaya pemenuhan hak ekonomi anak justru berbenturan dengan pemenuhan hak pengasuhan dan perlindungannya. Paradoks inilah yang menjadi tantangan struktural dalam sistem perlindungan sosial Indonesia (Lahaling, 2021).

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan akan pendidikan yang layak. Seperti yang sudah dilakukan pemerintah dan swasta dalam menangani masalah ini. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah dan swasta adalah tentang kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR).

b. Corporate Social Responsibility sebagai Instrumen Sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) merujuk pada keterlibatan perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan melalui program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Konsep ini didasarkan pada prinsip *Triple Bottom Line*, yang menekankan keseimbangan antara aspek sosial (people), lingkungan (planet), dan ekonomi (profit) (Książak & Fischbach, 2017).

Dalam perlindungan sosial, CSR dapat berperan sebagai mekanisme pelengkap (complementary mechanism) yang mengisi celah layanan yang tidak terjangkau oleh program pemerintah (Pratiyudha, 2020). Implementasi CSR yang efektif mampu membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekaligus mendorong pemberdayaan komunitas lokal (Devi & Kumalasari, 2024; Disemadi & Prananingtyas, 2020). Lebih lanjut menekankan bahwa CSR yang berfokus pada pengembangan potensi individu dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Marnelly, 2012; Rudito et al., 2023).

Di Indonesia, kewajiban CSR bagi perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, implementasi CSR yang berkualitas tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban hukum, melainkan mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial. Perbankan, sebagai sektor yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya signifikan, memiliki kapasitas dan tanggung jawab moral yang besar untuk berkontribusi dalam penanganan persoalan sosial, termasuk perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak PMI.

Dari berbagai tantangan yang dihadapi anak-anak PMI memberi peluang bagi CSR untuk mengisi kekosongan yang ada. Salah satu CSR yang berperan aktif dalam pemenuhan hak-hak anak pekerja migran adalah CSR BNI melalui kegiatan Pojok Bahasa yang merupakan cabang dari Rumah Edukasi program Keluarga Migran Indonesia atau biasa disingkat KAMI.

c. Program Keluarga Migran Indonesia (KAMI) BNI

Program Keluarga Migran Indonesia (KAMI) merupakan salah satu inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Negara Indonesia (BNI) yang dikembangkan untuk mendukung pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Berdasarkan dokumen resmi BNI, program ini dirancang untuk menjangkau berbagai tahapan migrasi, mulai dari pra-keberangkatan, masa bekerja di luar negeri, hingga pascakepulangan. Implementasinya diwujudkan melalui sejumlah kegiatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan ruang edukasi bagi keluarga PMI, termasuk melalui Rumah Edukasi dan Pojok Bahasa (BNI, 2017).

Rumah Edukasi merupakan komponen yang secara langsung menyasar anak-anak dan keluarga PMI di tanah air. Di dalam Rumah Edukasi, terdapat kegiatan Pojok Bahasa yang menjadi fokus kajian ini. Pojok Bahasa adalah fasilitas kursus bahasa asing yang terbuka bagi calon PMI, anggota keluarga PMI yang sudah berangkat, maupun anak-anak mereka. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi keluarga PMI agar dapat berinteraksi lebih baik di negara tujuan, sekaligus memberikan bekal keterampilan tambahan bagi anak-anak yang ditinggalkan.

Tabel 1. Komponen Program KAMI BNI dan Kelompok Sasaran

Komponen Program	Fokus Kegiatan	Kelompok Sasaran
Capacity Building	Pelatihan keterampilan kerja, literasi keuangan	Calon PMI & PMI aktif
Pasar Murah	Penyediaan kebutuhan pokok terjangkau	Keluarga PMI di daerah asal
Rumah Edukasi – Pojok Bahasa	Kursus bahasa asing (Inggris, Arab, dll.)	Anak-anak & anggota keluarga PMI

Sumber: kamibersama.bni.co.id, diolah penulis

Berdasarkan testimoni dari Dede Faisal, salah satu pengajar di Rumah Edukasi BNI Indramayu, program Pojok Bahasa berhasil menciptakan antusiasme belajar yang tinggi di antara peserta didik. Materi yang diajarkan mencakup empat keterampilan berbahasa dasar berbicara (speaking), mendengarkan (listening), menulis (writing), dan membaca (reading) dengan pendekatan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta (BNI KAMI, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga sebagai ruang sosial yang membangun kepercayaan diri anak-anak PMI.

Dari perspektif perlindungan hak anak, program Pojok Bahasa sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dalam hal ini, CSR BNI memainkan peran pelengkap yang penting dalam memperkuat fungsi perlindungan negara, terutama di daerah kantong PMI yang memiliki konsentrasi anak-anak rentan yang tinggi seperti Indramayu.

d. Potensi dan Keterbatasan Program

Program KAMI-Pojok Bahasa menunjukkan sejumlah kekuatan yang patut dicatat. Pertama, program bersifat inklusif karena menysasar seluruh anggota keluarga PMI, tidak hanya anak-anak. Kedua, pendekatan yang digunakan bersifat pemberdayaan (empowerment), bukan sekadar bantuan (charity), sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan komunitas sasaran (Rudito et al., 2023). Ketiga, program diintegrasikan dengan siklus migrasi PMI secara menyeluruh, mulai dari pra-keberangkatan hingga pascakepulangan, yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan komunitas sasaran.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Program CSR secara inheren bergantung pada keberlanjutan komitmen perusahaan dan tidak memiliki jaminan hukum seperti program pemerintah. Selain itu, jangkauan program masih terbatas pada wilayah operasional tertentu, sehingga belum dapat menjawab persoalan anak PMI secara nasional. Kajian dampak yang terukur dan sistematis juga belum tersedia secara publik, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi objektif atas efektivitas program. Lebih lanjut, program yang berfokus pada aspek bahasa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan multidimensi anak PMI, seperti dukungan psikologis, sosial, pengawasan tumbuh kembang dan perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Apabila dibandingkan dengan model perlindungan anak PMI di negara pengirim lainnya, Filipina sering dipandang memiliki sistem perlindungan migran yang relative lebih terintegrasi. Melalui Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), pemerintah Filipina menyediakan berbagai layanan yang mencakup bantuan Pendidikan bagi anak pekerja migran, dukungan kesejahteraan keluarga, reintegrasi ekonomi, serta program perlindungan sosial lainnya yang menjangkau pekerja migran dan anggota keluarganya. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan menjadikan program-program CSR seperti KAMI sebagai bagian dari peta jalan perlindungan anak PMI yang terintegrasi, bukan sekadar inisiatif mandiri yang terpisah dari kebijakan negara.

Oleh karena itu, program CSR seperti KAMI perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem perlindungan anak yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal. Sinergi antara program CSR, kebijakan pemerintah (seperti program Desa Migran Produktif/Desmigratif), dan keterlibatan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan anak PMI yang komprehensif dan berkelanjutan (Koesbardiati et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia, khususnya perempuan di sektor domestik, membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak anak-anak yang ditinggalkan. Paradoks antara pemenuhan hak ekonomi dan hak pengasuhan menjadi tantangan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui satu instrumen kebijakan saja. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas pengasuh pengganti, stigma sosial, dan ketidakhadiran layanan psikososial yang memadai di daerah-daerah kantong PMI.

Kajian ini menemukan bahwa program CSR BNI melalui Pojok Bahasa dalam Rumah Edukasi KAMI memberikan kontribusi positif sebagai mekanisme pelengkap dalam sistem perlindungan anak PMI. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini berpotensi mendukung akses pendidikan non-formal, mengembangkan keterampilan bahasa asing, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi anak-anak keluarga PMI. Dengan demikian, CSR korporasi perbankan memiliki potensi nyata sebagai instrumen sosial yang bermakna dalam pemberdayaan anak PMI.

Meskipun demikian, keberlanjutan dan perluasan dampak program memerlukan beberapa langkah strategis: (1) penguatan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi; (2) perluasan jangkauan program ke lebih banyak daerah kantong PMI di luar Indramayu; (3) pengembangan komponen program yang lebih holistik mencakup aspek psikososial, pengawasan tumbuh kembang anak, dan penguatan kapasitas pengasuh; serta (4) pembangunan sistem evaluasi dampak yang terukur, transparan, dan berbasis bukti. Program seperti Pojok Bahasa perlu menjadi inspirasi dan model replikasi bagi korporasi lain untuk turut berkontribusi dalam perlindungan kelompok rentan, khususnya anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- BNI & Kementerian PPPA Bangun Rumah Edukasi TKI
<https://www.bni.co.id/Portals/1/xNews/uploads/2017/4/27/BNI-Kementerian-PPPA-Bangun-Rumah-Edukasi-TKI>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2025.
- BP2MI, Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juli 2023, <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juli-2023>, diakses pada tanggal 15 Sep. 2025.
- BP2MI, Rekapitulasi Jumlah Penempatan PMI berdasarkan Jenis Kelamin <https://sdi.bp2mi.go.id/ne/dataset/data-penempatan-tahun-2024-berdasarkan-jenis-kelamin?utm>, diakses pada tanggal 14 Sep. 2025.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Panduan Penulisan dan Penyusunan Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 1–12.
- Devi, A. S., & Kumalasari, A. (2024). Corporate social responsibility program: Based on community development in the village. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(1), 13–22. <https://doi.org/10.22219/jcse.v5i1.31445>
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>
- Faudzan, V. M., Ayuninda, Y. F., & Afako, D. (2019). Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Sentris KSMPMI*, 2, 1–25.
- Gusman, Y., Herdiawanto, H., Qibtiya, M., Syahida, A. A., & Malik, A. (2022). Pemberdayaan Anak Pekerja Migran di Desa Kenanga, Indramayu. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1755>
- Hutapea, W. Y., Adiningsih, R. C., Jasmine, A., Sitanggang, P., Christy, A., Ginting, B., & Utara, U. S. (2025). Studi Pustaka Dinamika Pola Asuh Transnasional dan Kesejahteraan Anak Pekerja Migran di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22715–22721.
- Koesbardiati, T., Kinasih, S. E., Murti, D. B., Ida, R., & Wahyudi, I. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.20473/jgar.v3i1.37933>
- Księżak, P., & Fischbach, B. (2017). Triple Bottom Line: The Pillars of CSR. *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*, 4(3), 95. <https://doi.org/10.12775/jcrl.2017.018>
- Kustanto, A. (2019). Buruh dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.35147>

- Laporan Publikasi Bulan Mei 2023 Merged - Bp2mi.Go.Id, bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-06-2023_Laporan_Publikasi_Bulan_Mei_2023_merged.pdf. Accessed 24 Agustus 2025.
- Lathofani, A. M., & Eddyono, S. (2023). Behind the Busy Hong Kong: Representasi Pengalaman Pekerja Rumah Tangga Migran Asal Indonesia dan Filipina di Hong Kong. *Journal of Social Development Studies*, 4(2), 311–323. <https://doi.org/10.22146/jsds.9312>
- Marnelly, T. R. (2012). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *CSR, Sustainability, Ethics and Governance*, 2(2), 49–59.
- Mawikere, A. G., Tangkere, I., & Voges, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 14(1), 1–13. <https://repository.wiraraja.ac.id/3885/>
- Nabila, A. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga. *Jurist-Diction*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>
- Octaviani, A., & Mursidan, M. Q. (2025). Parental Migrant Worker : Implikasi pada Dinamika Anak Pekerja Migran Indonesia. *Proceeding of Cast;e*, 5, 21–26.
- Prasanti, R. N., & Fransiska, A. (2025). Mekanisme ASEAN dalam Perlindungan Pekerja Migran (Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia). *Jurnal Gloria Justitia*, 5(2), 135–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i2.7704>
- Prasetyo, D. T. (2017). Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran : Sebuah Studi Literatur. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 4(02), 58–61. <https://doi.org/10.21009/jkkp.042.01>
- Pratiyudha, P. P. (2020). Meninjau Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Pendekatan Kapabilitas. *Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/sospol.v6i1.11214>
- Revina, N., Wahida, D. S., & Sobari, M. R. S. (2024). Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial Kelompok Rentan. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.205>
- Rudito, B., Famiola, M., & Anggahegari, P. (2023). Corporate Social Responsibility and Social Capital: Journey of Community Engagement toward Community Empowerment Program in Developing Country. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1), 2–12. <https://doi.org/10.3390/su15010466>
- Solechan, Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 153–161.
- Suryadi, Kasturi, & Yusmanto. (2022). Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind)). *Jurnal Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 126–141.
- Syafa Nugraha, A. (2025). Konstruksi Identitas Anak Pekerja Migran Indonesia Yang Ditinggalkan (Studi Kasus Anak Motherless Di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar). *Journal of Development and Social Change*, 8(1), 43–69. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc>
- Tirtawening. (2022). Hak untuk Berpartisipasi dan Terlibat Anak Pekerja Migran dalam Proses Migrasi Orang Tua. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 9–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v3i2.5975>
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.42>
- Yandri, L. I., & Putra, G. P. (2023). Strategi dan Kebijakan dalam Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI). *Menara Ilmu*, XVII(1), 57–65.